



P U T U S A N

Nomor : 2087 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. N a m a : **MURNI MARYATI NINGSIH** alias **MURNI** ;

Tempat Lahir : Pekanbaru ;

Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/2 Februari 1971 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Pandan Ujung No.60, RT.03/
RW.03, Tangkerang Utara, Bukit Raya,
Kodya Pekanbaru ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

2. N a m a : **H. BAHARUDDIN S. alias BAHAR bin SAID** ;

Tempat Lahir : Kubang ;

Umur/Tanggal Lahir : 66 Tahun/31 Desember 1941 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dusun II Keramat Sakti, RT.03/RW.02,
Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu,
Kabupaten Kampar ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut,
karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I. MURNI MARYATI NINGSIH alias MURNI
dan Terdakwa II. H. BAHARUDDIN S. alias BAHAR bin SAID, pada
hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar



bulan Juni 2007 sekira jam 10.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar atau tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikelir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada bulan Maret tahun 2003, Sdr. FIRDAUS membeli tanah dengan luas 2 Ha. kepada Sdr. BAKRI dan 1 Ha. lagi membeli dari H. SIRATJUDDIN yang terletak di Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan alas hak berupa SKGR yang diterbitkan oleh Camat Tambang dengan sempandan sebagai berikut :

Untuk tanah seluas 1 Ha. dengan Nomor SKGR : 1274/SKGR/TK/X/2003 tanggal 06 Oktober 2003 yang diterbitkan di Teluk Kenidai 7 Februari 2003 :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ir. LUKMAN ABBAS = 100 meter ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah parit kaplingan HDR = 0 meter ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ir. LUKMAN ABBAS = 100 meter ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah parit kaplingan HDR = 100 meter ;

Untuk tanah seluas 2 Ha. dengan Nomor SKGR : 2271/SKGR/TK/X/2004 tanggal 09 Oktober 2004 yang diterbitkan di Teluk Kenidai 04 September 2004 :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah jalan = 100 meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah parit kaplingan HDR = 0 meter ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ir. LUKMAN ABBAS = 200 meter ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah parit kaplingan HDR = 200 meter ;

Dan tahun 2003, Sdr. LUKMAN ABBAS membeli tanah dengan luas 3 Ha. kepada Sdr. BAKRI, yang terletak di Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan alas hak berupa 2 (dua) eksemplar SKGR yang diterbitkan oleh Camat Tambang dengan sempandan sebagai berikut :

Untuk tanah seluas 1 Ha. dengan Nomor SKGR : 58/SKGR/TK/II/2003 tanggal 11 Januari 2003 yang diterbitkan di Teluk Kenidai 08 Januari 2003 :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ir. LUKMAN ABBAS = 100 meter ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah BAKRI = 100 meter ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah jalan = 100 meter ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah BAKRI = 100 meter ;

Untuk tanah seluas 2 Ha. dengan Nomor SKGR : 59/SKGR/TK/II/2003 tanggal 11 Januari 2003 yang diterbitkan di Teluk Kenidai 08 Januari 2003 :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ir. FIRDAUS = 200 meter ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ir. LUKMAN ABBAS = 200 meter ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah jalan = 100 meter ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. YUNUS = 100 meter ;

Selanjutnya bulan Juni 2007 sekira jam 10.00 WIB, setelah Terdakwa I. MURNI MARYATI NINGSIH alias MURNI membeli tanah yang posisinya sama dengan tanah milik Sdr. FIRDAUS dan Sdr. Ir. LUKMAN ABBAS dari Terdakwa II. H. BAHARUDDIN S. alias BAHAR bin SAID, lalu Terdakwa I. MURNI MARYATI NINGSIH alias MURNI membuat pagar kayu dan kawat disekeliling tanah milik Sdr. FIRDAUS dan Sdr. Ir. LUKMAN ABBAS, dan di atas tanah milik Sdr.

Hal.3 dari 13 hal. Put. No.2087 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS dan Sdr. Ir. LUKMAN ABBAS, Terdakwa memasang patok

bertuliskan tanah kaplingan ;

Selanjutnya karena merasa dirugikan atas perbuatan para Terdakwa, Sdr. FIRDAUS dan Sdr. Ir. LUKMAN ABBAS melaporkan hal tersebut ke Pihak Kepolisian ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 385 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa I. MURNI MARYATI NINGSIH alias MURNI dan Terdakwa II. H. BAHARUDDIN S. alias BAHAR bin SAID, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar bulan Juni 2007 sekira jam 10.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar atau tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud yang serupa menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, perbuatan tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat dalam memakai tanah itu, sedang tanah dan barang itu memang sudah dijadikan tanggungan utang, tetapi ia tidak memberitahukan hal itu kepada pihak yang lain, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada bulan Maret tahun 2003, Sdr. FIRDAUS membeli tanah dengan luas 2 Ha. kepada Sdr. BAKRI dan 1 Ha. lagi membeli dari H. SIRATJUDDIN yang terletak di Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan alas hak berupa SKGR yang diterbitkan oleh Camat Tambang dengan sampandan sebagai berikut :

Hal.4 dari 13 hal. Put. No.2087 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk tanah seluas 1 Ha. dengan Nomor SKGR : 1274/SKGR/TK/X/2003 tanggal 06 Oktober 2003 yang diterbitkan di Teluk Kenidai 7 Februari 2003 :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ir. LUKMAN ABBAS = 100 meter ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah parit kaplingan HDR = 0 meter ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ir. LUKMAN ABBAS = 100 meter ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah parit kaplingan HDR = 100 meter ;

Untuk tanah seluas 2 Ha. dengan Nomor SKGR : 2271/SKGR/TK/X/2004 tanggal 09 Oktober 2004 yang diterbitkan di Teluk Kenidai 04 September 2004 :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah jalan = 100 meter ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah parit kaplingan HDR = 0 meter ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ir. LUKMAN ABBAS = 200 meter ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah parit kaplingan HDR = 200 meter ;

Dan tahun 2003, Sdr. LUKMAN ABBAS membeli tanah dengan luas 3 Ha. kepada Sdr. BAKRI, yang terletak di Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan alas hak berupa 2 (dua) eksemplar SKGR yang diterbitkan oleh Camat Tambang dengan sampandan sebagai berikut :

Untuk tanah seluas 1 Ha. dengan Nomor SKGR : 58/SKGR/TK/II/2003 tanggal 11 Januari 2003 yang diterbitkan di Teluk Kenidai 08 Januari 2003 :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ir. LUKMAN ABBAS = 100 meter ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah BAKRI = 100 meter ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah jalan = 100 meter ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah BAKRI = 100 meter ;

Hal.5 dari 13 hal. Put. No.2087 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk tanah seluas 2 Ha. dengan Nomor SKGR : 59/SKGR/TK//
2003 tanggal 11 Januari 2003 yang diterbitkan di Teluk Kenidai 08
Januari 2003 :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ir. FIRDAUS = 200 meter ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ir. LUKMAN ABBAS = 200 meter ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah jalan = 100 meter ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. YUNUS = 100 meter ;

Selanjutnya bulan Juni 2007 sekira jam 10.00 WIB, setelah Terdakwa I. MURNI MARYATI NINGSIH alias MURNI membeli tanah yang posisinya sama dengan tanah milik Sdr. FIRDAUS dan Sdr. Ir. LUKMAN ABBAS dari Terdakwa II. H. BAHARUDDIN S. alias BAHAR bin SAID, lalu Terdakwa I. MURNI MARYATI NINGSIH alias MURNI membuat pagar kayu dan kawat disekeliling tanah milik Sdr. FIRDAUS dan Sdr. Ir. LUKMAN ABBAS, dan di atas tanah milik Sdr. FIRDAUS dan Sdr. Ir. LUKMAN ABBAS, Terdakwa memasang patok bertuliskan tanah kaplingan ;

Selanjutnya karena merasa dirugikan atas perbuatan para Terdakwa, Sdr. FIRDAUS dan Sdr. Ir. LUKMAN ABBAS melaporkan hal tersebut ke Pihak Kepolisian ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 385 ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tanggal 1 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MURNI MARYATI NINGSIH alias MURNI dan Terdakwa II. H. BAHARUDDIN S. alias BAHAR bin SAID bersalah melakukan tindak pidana menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikelir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya

Hal.6 dari 13 hal. Put. No.2087 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu, dimaksud dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 385 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MURNI MARYATI NINGSIH alias MURNI dan Terdakwa II. H. BAHARUDDIN S. alias BAHAR bin SAID, masing-masing selama satu tahun

penjara, dengan percobaan dua bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Photo copy SKGR Reg. No.58/KGR/TK/I/2003, tanggal 11 Januari 2003 ;
 - 1 (satu) Photo copy SKGR Reg. No.59/KGR/TK/I/2003, tanggal 11 Januari 2003 ;
 - 1 (satu) Photo copy SKGR Reg. No.1274/SKGR/TK/I/2003, tanggal 06 Oktober 2003 ;
 - 1 (satu) Photo copy SKGR Reg. No.2271/SKGR/TK/I/2003, tanggal 09 Oktober 2004 ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

4. Menetapkan supaya para Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.432/Pid.B/2008/PN.Bkn. tanggal 16 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MURNI MARYATI NINGSIH alias MURNI, II. H. BAHARUDDIN S. alias BAHAR bin SAID, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle rechtvervolging) ;
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Photo copy SKGR Reg. No.58/KGR/TK/I/2003, tanggal 11 Januari 2003 ;
 - 1 (satu) Photo copy SKGR Reg. No.59/KGR/TK/I/2003, tanggal 11 Januari 2003 ;

Hal.7 dari 13 hal. Put. No.2087 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Photo copy SKGR Reg. No.1274/SKGR/TK/I/2003, tanggal 06 Oktober 2003 ;
- 1 (satu) Photo copy SKGR Reg. No.2271/SKGR/TK/I/2003, tanggal 09 Oktober 2003 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.19/Akta Pid/2009/PN.Bkn. yang dibuat oleh Wakil Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juli 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal Bangkinang, 05 Agustus 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 5 Agustus 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 jo Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli 2009 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2009, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 5 Agustus 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang telah melakukan penafsiran yang keliru, yaitu dalam putusannya menyebutkan bahwa perbuatan para Terdakwa merupakan ruang lingkup perdata, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri

Hal.8 dari 13 hal. Put. No.2087 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang tidak menerapkan hukum pembuktian atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya ;

2. Bahwa dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3) dan (4) KUHAP, karena Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan keterangan para saksi yang diberikan di bawah sumpah sekalipun berdiri sendiri, tetapi mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya dan membenarkan tentang

adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, yaitu keterangan saksi Ruskandi S., ST., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi mengetahui dimana letak lahan tersebut, yaitu diantara perbatasan Desa Kubang Jaya dengan Desa Taluk Kenidai, Kecamatan Tambang, sedangkan pemilik tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa benar ketika saksi baru satu kali turun ke lokasi, sedangkan teman saksi adalah Sdr. Khaidir (Staf Survei) ;
- Bahwa benar menurut saksi lahan tersebut termasuk ke dalam dua desa yaitu 2 Ha. masuk ke Desa Taluk Kenidai, Kecamatan Tambang, sedangkan yang 4 Ha. lagi masuk ke Desa Kubang Raya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sedangkan koordinatnya 0°24'08.8" LU 101°24'21.5" dan 0°24'20.2" LU 101°24'20.2" ;
- Bahwa benar fakta yang terungkap di persidangan, bahwa tanah yang dibuat pagar kayu dan kawat seluas 2 Ha. dan kemudian membuat patok papan nama yang bertuliskan TANAH KAPLINGAN oleh Terdakwa I terletak di Desa Taluk Kenidai, Kecamatan Tambang, dimana lokasi tersebut merupakan milik dari Ir. Lukman Abbas dan Ir. Firdaus, MT. ;

Keterangan saksi seharusnya dapat dijadikan petunjuk bahwa para Terdakwa mengetahui letak tanahnya tersebut berada di dalam 2 (dua) Kecamatan, dan dalam perbuatannya Terdakwa I tidak melakukan pemberitahuan terlebih dahulu ;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang telah mengambil kesimpulan yang keliru dengan menyebut bahwa

Hal.9 dari 13 hal. Put. No.2087 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan para Terdakwa terhadap saksi korban merupakan ranah hukum perdata :

- Bahwa surat register dengan nomor :

- 1) No.1274/SKGR/TK/X/2003, tanggal 06 Oktober 2003 yang diterbitkan di Teluk Kenidai tanggal 07 Februari 2003 atas nama Ir. Firdaus, MT. ;
- 2) No.2271/SKGR/TK/X/2004, tanggal 09 Oktober 2004 yang diterbitkan di Teluk Kenidai tanggal 04 September 2004

atas nama Ir. Firdaus, MT. ;

- Bahwa surat register dengan nomor :

- 1) No.58/KGR/TK/I/2003, tanggal 11 Januari 2003 yang diterbitkan di Teluk Kenidai tanggal 08 Januari 2003 atas nama Ir. Lukman Abbas ;
- 2) No.59/KGR/TK/I/2003, tanggal 11 Januari 2003 yang diterbitkan di Teluk Kenidai tanggal 08 Januari 2003 atas nama Ir. Lukman Abbas ;

Adalah betul merupakan hak dari Sdr. Ir. Lukman Abbas. Dan letak tanah yang dimiliki oleh para saksi korban dengan sengaja dibuat pagar kayu dan kawat seluas 2 Ha., dan kemudian membuat patok papan nama yang bertuliskan TANAH KAPLINGAN oleh Terdakwa yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara dijual, dimana seharusnya ia melakukan pengecekan letak dan alas hak terhadap tanah tersebut. Perbuatan tersebut jelas membuat korban dirugikan, sehingga para Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, dimana hal ini sesuai dengan dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 385 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terbukti ;

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan beserta alat pembuktian dalam perkara ini jelaslah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang telah melakukan kekeliruan berupa tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, yaitu dalam membuat dan menyusun surat putusan pemindaan, oleh karenanya putusan Pengadilan

Hal.10 dari 13 hal. Put. No.2087 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangkinang tersebut batal demi hukum, karena tidak menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf d jo ayat (2) KUHP ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas yang didukung oleh alat bukti yang sah, yaitu saksi, surat dan petunjuk, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 dan 185 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah

Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1, 2 dan 3

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena para Terdakwa memagar tanah objek sengketa ini berdasarkan pada adanya jual beli, sehingga kasus ini adalah sengketa perdata mengenai persengketaan hak kepemilikan atas tanah sengketa, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenang-nya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan

Hal.11 dari 13 hal. Put. No.2087 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGKINANG** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **KAMIS, TANGGAL 7 JANUARI 2010**, oleh H. Atja Sondjaja, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Muchsin, S.H. dan I Made Tara, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.-

Anggota-Anggota :

ttd./

Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.

ttd./

I Made Tara, S.H.

Ketua :

ttd./

H. Atja Sondjaja, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Hasiamah Distiyawati, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

NIP.040018310.

Hal.12 dari 13 hal. Put. No.2087 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.13 dari 13 hal. Put. No.2087 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13